



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar (KIP/PIP).

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa KTP
3. membawa surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. KPM datang ke kantor Dinas Sosial dengan membawa berkas lengkap meliputi foto copy KK, KTP dan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
2. Operator SIKS-NG Kabupaten melakukan pengecekan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Dinas Sosial mengeluarkan surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lengkap dengan ID DTKS
4. KPM membawa surat keterangan terdaftar pada DTKS ke sekolah atau universitas setempat
5. Sekolah atau universitas mengusulkan KPM tersebut untuk menerima KIP/PIP berdasarkan surat keterangan DTKS Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

1 Hari

- 1 menit pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas pelayanan;
- 3 menit pengecekan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh petugas/operator SIKS-NG;
- 2 menit pencetakan surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lengkap dengan ID DTKS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP)

Pengaduan Layanan

- Pelayanan dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas Sosial